



P U T U S A N

Nomor : 151/Pid.Sus/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUCKY LEE J.TAHUTTU** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Juli 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sengguan Kawan, Desa /
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 16 Oktober 2015 Nomor : 155/P.1.16/Euh.2/APB/10/2015. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa : Lucky Lee J.Tahuttu ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 16 Oktober 2015 Nomor : 151/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa : Lucky Lee J.Tahuttu ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 16 Oktober 2015 Nomor : 151/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa : Lucky Lee
J.Tahuttu ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. Reg. Perk : **PDM- 49/NEGARA/Euh.3/10/2015** tertanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LUCKY LEE J. TAHUTTU** bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam** surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor anjing jenis Belgium Malenois ;
 - 2(dua) ekor anjing jenis Doberman ;
 - 3 (tiga) lembar surat silsilah anjing ;
 - Dikembalikan kepada AQUATIK PETSHOP Surabaya ;**
 - 2 (dua) buah kandang anjing ;
 - 1 (satu) unit mobil jeep toyota / land cruiser standart HZJ80R 4 tahun 1996 warna hijau metalik no pol B-1202-YA, noka MHF11PJ8009000143, nosin 1HZ0171091 ;
 - 1 lembar STNK mobil jeep toyota / land cruiser standart HZJ80R 4 tahun 1996 warna hijau metalik no pol B-1202-YA, noka MHF11PJ8009000143, nosin 1HZ0171091 an. PIETER DANIEL TAIHUTU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA LUCKY LEE J. TAHUTTU ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2015, No. Reg.Perk: **PDM-/NEGARA/Epp.2//2015** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **LUCKY LEE J. TAHUTTU**, pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Pos II (pos pemeriksaan polisi dipintu keluar Pelabuhan Gilimanuk) yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **Dengan sengajapembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya terdakwa membeli 3 (tiga) ekor anjing jenis BELGIUM MALENOIS dari Peternak anjing di Jakarta dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per ekor lengkap dengan surat Silsilah yang dikirim dari Jakarta menuju Surabaya melalui Stasiun Kereta Api Semut Kota Surabaya selanjutnya terdakwa membeli 2 (dua) ekor anjing jenis DOBERMAN di AQUATIK PETSHOP Surabaya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor tanpa dilengkapi Surat Silsilah;
- Bahwa terdakwa membeli hewan tersebut dengan tujuan untuk diberikan pelatihan karena terdakwa seorang Dog Trainer / Pelatih Anjing yang nantinya anjing-anjing tersebut digunakan sebagai anjing penjaga obyek-obyek vital seperti hotel-hotel ;
- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa membawa kelima hewan tersebut dari Surabaya menuju Bali tepatnya ke Kantor Cabang PT. Total Securindo Asia yang bertempat di Pantai Purnama Jalan Ida Bagus Mantra, Desa Blabatuh Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan Nopol. B-1202-YA yang mana dalam membawa hewan tersebut terdakwa mengetahui bahwa hewan yang dibawa dari area Surabaya ke area Bali harus memiliki Sertifikat Kesehatan dari daerah asal, Surat Ijin Memasukkan Hewan dan Surat Pengiriman dari Dinas Peternakan dari Karantina karena ingin mendapatkan keuntungan berupa fee maka terdakwa membawa hewan tersebut tanpa sertifikat dan tanpa melaporkan pada pihak Karantina;
- Bahwa saat melintasi Pelabuhan Gilimanuk terdakwa tidak melapor dan langsung membawa anjing-anjing yang dimasukkan di dalam kandang, saat berada di Pos II (pos pemeriksaan polisi dipintu keluar Pelabuhan Gilimanuk) yang terletak di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, saksi I PUTU AGUS APRYANTHA bersama saksi YITNI NURI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **LUCKY LEE J.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHUTTU karena membawa 5 (lima) ekor anjing yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal dan tidak melaporkan tempat pengeluaran asal hewan serta pemasukan hewan, selanjutnya 5 (lima) ekor anjing tersebut yaitu 3 (tiga) ekor anjing jenis BELGIUM MALENOIS dan 2 (dua) ekor anjing jenis DOBERMAN yang ditempatkan dalam 2 (dua) kandang anjing dan 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan no. polisi B-1202-YA dibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) ekor anjing yaitu 3 (tiga) ekor anjing jenis BELGIUM MALENOIS dan 2 (dua) ekor anjing jenis DOBERMAN merupakan media pembawa hama dan penyakit Zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, atau yang sering disebut penyakit anjing gila (rabies) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MARIANUS YORDI NANSI TUTUNG ;

- Bahwa saksi menerangkan, membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 5 (lima) ekor anjing dengan jenis masing-masing BELGIUM MALENOIS sebanyak 3 (tiga) ekor dan jenis DOBERMAN sebanyak 2 (dua) ekor yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) kandang anjing yang diangkut menggunakan mobil Toyota Land Cruiser warna hijau metalik dengan Nopol B 1202 YA dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Pos II (Pemeriksaan Kepolisian Pintu masuk bali / pintu keluar pelabuhan gilimanuk.) Lingk Jineng Agung, Kec Melaya, Kab Jembrana ;
- Bahwa Pada saat diamankan, saksi berada didalam mobil tersebut (Toyota Land Cruiser Nopol B 1202 YA) untuk menjaga dan merawat anjing-anjing tersebut yang disuruh oleh TERDAKWA. Saksi melihat langsung saat diamankannya mobil tersebut oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik 5 (lima) ekor dengan jenis masing-masing BELGIUM MALENOIS sebanyak 3 (tiga) ekor dan jenis DOBERMAN sebanyak 2 (dua) ekor yang dimasukan ke dalam 2 (dua) kandang anjing yang diangkut di mobil Toyota Land Cruiser warna hijau metalik dengan Nopol B 1202 YA adalah TERDAKWA, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada semenjak anjing-anjing tersebut dibeli dan diangkut ke dalam mobil Toyota Land Cruiser warna hijau metalik dengan Nopol B 1202 YA ;
- Bahwa Saksi sudah ada di mobil Toyota Land Cruiser Nopol B 1202 YA semenjak 5 (lima) ekor dengan jenis masing-masing BELGIUM MALENOIS sebanyak 3 (tiga) ekor dan jenis DOBERMAN sebanyak 2 (dua) ekor tersebut diangkut dari Surabaya ;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan TERDAKWA selama 1 minggu yaitu mulai tanggal 7 Agustus 2015 dan belum menerima gaji namun oleh TERDAKWA saksi di janjikan akan di berikan gaji sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di terima awal bulan September ;
- Bahwa saksi menjelaskan 3 (tiga) ekor anjing jenis DOBERMAN dibawa dari Stasiun Kota Surabaya Semut setelah sebelumnya dikirim dari Jakarta, Adapun jenis DOBERMAN sebanyak 2 (dua) ekor dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERDAKWA dari AQUATIK PETSHOP Surabaya namun saksi tidak mengetahui harganya. Semua anjing tersebut akan dibawa ke Kandang milik TERDAKWA. yang terdapat di pantai purnama Blah Batu Gianyar ;

- Bahwa Hewan anjing tersebut seluruhnya tidak memiliki sertifikat kesehatan yang dikeluarkan Karantina hewan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anjing-anjing tersebut dibawa dan dimiliki oleh TERDAKWA adalah untuk dirawat dan dilatih dimana saksi merupakan karyawan untuk merawat anjing-anjing tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. YITNI NURI ;

- Bahwa benar saksi menerangkan, membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui TERDAKWA (laki, umur 43 Tahun, agama Kristen, suku Ambon, pekerjaan Swasta sebagai Staf PT. Total Securindo Asia, Alamat Ling. Sengguan Kawan, Ds./ Kec. Gianyar, Kab. Gianyar) merupakan orang yang saksi tangkap bersama rekan saksi I PUTU AGUS APRYANTHA ;
- Bahwa saksi menangkap TERDAKWA pada saat melaksanakan tugas jaga dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan No. Pol B 1202 YA yang dikemudikan sendiri oleh TERDAKWA karena TERDAKWA telah membawa/ mengangkut hewan jenis Anjing yang diduga media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari Jawa ke Bali ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 pukul 11.30 wita bertempat di Pos 2 (Pos pemeriksaan polisi dipintu keluar pelabuhan Gilimanuk) Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana ;
- Bahwa saat membawa Hewan Anjing jenis BELGIUM dan DOBERMAN dari Jawa ke Bali, TERDAKWA sama sekali tidak bisa menunjukkan sertifikat kesehatan dari area asal Hewan Anjing jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELGIUM dan DOBERMAN yang dibawanya dan tidak melaporkan ke tempat pengeluaran asal hewan serta tempat pemasukan hewan (Karantina) ;

- Bahwa TERDAKWA sudah mengetahui aturan yang berlaku terkait membawa hewan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan ;
- Bahwa adapun sarana yang digunakan oleh saudara TERDAKWA dalam membawa/ mengangkut 3 (tiga) ekor Anjing jenis BELGIUM dan 2 (dua) ekor Anjing jenis DOBERMAN adalah 2 (dua) ekor Anjing jenis BELGIUM ditempatkan di dalam 1 (satu) kandang, 2 (dua) ekor Anjing jenis DOBERMAN ditempatkan di dalam 1 (satu) kandang, dan 1 (satu) ekor Anjing jenis BELGIUM dibiarkan bebas di dalam mobil, dimana semua Anjing tersebut di angkut/ dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan No. Pol B 1202 YA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I PUTU AGUS APRYANTHA:

- Bahwa saksi mengenali TERDAKWA yang merupakan orang yang saksi tangkap bersama rekan saksi YITNI NURI ;
- Bahwa saksi menangkap TERDAKWA pada saat melaksanakan tugas jaga dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan No. Pol B 1202 YA yang dikemudikan sendiri oleh TERDAKWA karena TERDAKWA telah membawa/ mengangkut hewan jenis Anjing yang diduga media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari Jawa ke Bali ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 pukul 11.30 wita bertempat di Pos 2 (Pos pemeriksaan polisi dipintu keluar pelabuhan Gilimanuk) Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana ;
- Bahwa saat membawa Hewan Anjing jenis BELGIUM dan DOBERMAN dari Jawa ke Bali, saudara TERDAKWA sama sekali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menunjukkan sertifikat kesehatan dari area asal Hewan Anjing jenis BELGIUM dan DOBERMAN yang dibawanya dan tidak melaporkan ke tempat pengeluaran asal hewan serta tempat pemasukan hewan (Karantina) ;

- Bahwa TERDAKWA sudah mengetahui aturan yang berlaku terkait membawa hewan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan ;
- Bahwa adapun sarana yang digunakan oleh saudara TERDAKWA dalam membawa/ mengangkut 3 (tiga) ekor Anjing jenis BELGIUM dan 2 (dua) ekor Anjing jenis DOBERMAN adalah 2 (dua) ekor Anjing jenis BELGIUM ditempatkan di dalam 1 (satu) kandang, 2 (dua) ekor Anjing jenis DOBERMAN ditempatkan di dalam 1 (satu) kandang, dan 1 (satu) ekor Anjing jenis BELGIUM dibiarkan bebas di dalam mobil, dimana semua Anjing tersebut di angkut/ dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan No. Pol B 1202 YA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya ;

Ahli. Drh. I NYOMAN BUDIARTA ;

- Bahwa saksi menerangkan memiliki surat tugas dari Balai karantina pertanian kelas I Denpasar dengan nomor surat Penugasan : No. 1761 / KP.340/L.11.B/ 8/ 2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penunjukkan selaku Saksi Ahli dalam tindakan penahanan 5 (lima) ekor anjing masing-masing 3 (tiga) ekor anjing jenis Belgium Malenois dan 2 (dua) ekor anjing jenis Doberman sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk Nomor : B/ 589/ VIII/ 2015/ Sek Kawasan Laut Gik, tanggal 22 Agustus 2015 perihal mohon bantuan saksi ahli. Dimana saksi telah memiliki Ijazah kelulusan Kedokteran Hewan dari Universitas Gadjah Mada yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 03 Agustus 1985, kemudian saat ini berdinis pada Kantor karantina Pertanian Kelas I Denpasar Wilker Gilimanuk sejak tanggal 28 april 2011 dengan jabatan Penanggung Jawab karantina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian wilker Gilimanuk serta saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Medik Veteriner Madya (dokter hewan) di wilker gilimanuk yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Karantina kelas I Denpasar ;

- Bahwa ahli menerangkan memiliki riwayat penugasan sebagai PJ Wilker Ngurah Rai pada tahun 1995 sampai tahun 2007, selanjutnya ditugaskan di wilker Benoa dari tahun 2007 sampai tahun 2011, dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi bertugas sebagai PJ di wilker Gilimanuk dan merangkap pada wilker Celukan Bawang ;
- Bahwa ahli menerangkan sebelumnya pernah menjadi saksi ahli dalam hal berkaitan dengan Karantina yaitu sebagai saksi ahli dalam perkara membawa/mengangkut media pembawa hama dan penyakit hewan karantina berupa atau jenis unggas yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk pada tanggal 26 Juni 2014
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan media pembawa hama adalah hewan (semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun hidup secara liar), bahan asal hewan (bahan yang berasal dari hewan yang dapat di olah lebih lanjut seperti daging, kulit, tanduk), hasil bahan asal hewan (bahan asal yang telah di olah seperti sosis , susu, bakso, mentega dll) dan atau benda lain (benda yang bukan tergolong hewan, bukan bahan asal hewan dan bukan bahan hasil hewan yang memiliki potensi penyebaran hama penyakit dan penyakit hewan karantina seperti vaksin) ;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal membawa / mengangkut anjing yang merupakan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari satu area ke area lain, harus melapor ke Karantina pada daerah asal/pengeluaran dan wajib di sertai dengan Sertifikat Kesehatan Hewan (Animal Health Certificate) yang dikeluarkan oleh kantor Karantina pada daerah asal/pengeluaran. Adapun persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kesehatan Hewan (Animal Health Certificate) yang dikeluarkan oleh Karantina pada daerah asal/pengeluaran adalah melengkapi dokumen berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat keterangan/ sertifikat kesehatan hewan (anjing) dari daerah asal (Dinas Peternakan) ;
- Bahwa Surat persetujuan pengeluaran dari pejabat yang berwenang di daerah asal (Dinas Peternakan) ;
- Bahwa Surat keterangan telah dilakukan Vaksin dari dokter hewan daerah asal. Dan adapun kewenangan karantina gilimanuk jika ada pemasukan hewan (anjing) yang berasal dari pengeluaran adalah melakukan pengecekan secara administrasi dan secara fisik, jika persyaratan yang tersebut di atas sudah terpenuhi maka dari karantina gilimanuk sebagai pemasukan akan mengijinkan masuknya hewan/anjing tersebut ;
- Bahwa ahli menjelaskan bilamana ada seseorang yang membawa/ mengangkut hewan tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari daerah asal dan tidak melaporkan ditempat pengeluaran serta pemasukan hewan (Kantor Karantina) untuk dilakukan tindakan karantina oleh petugas Karantina, maka hal tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan UU RI No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ;
- Bahwa ahli menegaskan bahwa semua jenis anjing merupakan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, karena anjing merupakan pembawa penyakit Zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, atau sering disebut penyakit anjing gila (Rabies) ;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa 5 (lima) ekor anjing masing-masing 3 (tiga) ekor jenis BELGIUM MALENOIS serta 2 (dua) ekor jenis DOBERMAN sebagaimana yang ditangani oleh petugas Kepolisian di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk yang diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 wita di Pos II pemeriksaan pintu keluar pelabuhan Gilimanuk, Lingk.Jineng Agung, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana merupakan hewan jenis anjing yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan karantina ;
- Bahwa Sertifikat Kesehatan adalah surat keterangan kesehatan terhadap hewan yang menyatakan bahwa hewan tersebut sehat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina darimana hewan tersebut berasal dan yang berhak mengeluarkan sertifikat kesehatan tersebut adalah petugas karantina pada kantor karantina di mana hewan atau ikan dan tumbuhan tersebut dikeluarkan ;

- Bahwa hewan yang harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dan hal tersebut sesuai pasal 1 angka 6 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan ;
- Bahwa Tindakan karantina tersebut yaitu upaya yang dilakukan oleh Karantina terhadap setiap pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukan, dibawa atau di kirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan dan hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan ;
- Bahwa untuk tindakan administratif dapat dilakukan antara lain apabila orang yang membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina tersebut pemasukan atau pengeluarannya dari satu area ke area lain bukan merupakan komoditas larangan atau pemasukan dan pengeluarannya tidak dilarang. Kemudian untuk tindakan penyidikan dapat dilakukan apabila didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, memenuhi kelengkapan materiil dan formil, komoditas tersebut merupakan larangan pemasukan dan pengeluarannya, namun dalam perkara ini yang menangani sepenuhnya adalah penyidik polri yang mana penyidik polri tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan administratif hanya bisa melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan pasal 30 UURI No.16 tahun 1992 tentang Karantina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan, Ikan dan Tumbuhan sehingga dilakukanlah tindakan penyidikan dan bukan tindakan administrative ;

- Bahwa untuk 5 (lima) ekor anjing tersebut yaitu 3 (tiga) ekor anjing Belgium Malenois dan 2 (dua) ekor anjing Doberman tidak dilakukan tindakan Karantina karena hanya sebatas penitipan dari Penyidik Polri dalam hal ini Polsek Kawasan Laut Gilimanuk selama tahap proses penyidikan adapun untuk pemusnahan atau pembebasan sesuai pasal 16 dan pasal 17 UU RI. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan hanya bisa dilakukan oleh Karantina namun untuk perkara ini pihak karantina tidak bisa melakukan tindakan karantina berupa pemusnahan atau pembebasan dikarenakan perkara dalam tahap penyidikan ini dilakukan oleh Penyidik Polri namun dalam hal ini apabila dilakukan pemusnahan atau pembebasan maka prosedur awal yang dilakukan oleh karantina yaitu terlebih dahulu penanganan perkara tersebut harus semua dilakukan oleh karantina adapun pelaksanaannya sesuai pada pasal 10 UURI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar 5 (lima) ekor anjing jenis Belgium Melenois dan Doberman tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari breeder/peternak di Jakarta dan Surabaya dan akan Terdakwa bawa ke kandang Terdakwa di Gianyar tepatnya di Jalan Ida Bagus Mantra, Ds.Blahbatuh, Kec/Kab.Gianyar untuk Terdakwa pelihara dan Terdakwa latih, karena Terdakwa adalah Dog Trainer / Pelatih Anjing pada perusahaan PT. Total Securindo Asia di Jakarta Cab.Gianyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya anjing-anjing tersebut bisa digunakan sebagai anjing penjaga di obyek-obyek vital seperti hotel-hotel ;

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa membawa hewan/anjing harus dilengkapi dengan Surat Sertifikat Sehat dari daerah asal, kemudian Surat Ijin Memasukkan Hewan, dan Surat Pengiriman Hewan dari Dinas Peternakan, namun tidak ada satu pun persyaratan yang Terdakwa lengkapi dalam membawa 5 (lima) ekor anjing ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila mengurus surat sertifikasi kesehatan dari Karantina untuk membawa hewan/anjing masuk menuju Pulau Bali pasti tidak dapat/ tidak bisa, hal tersebut Terdakwa dapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa penghoby anjing di Bali, namun tetap Terdakwa lakukan mengingat kebutuhan Terdakwa yang nantinya apabila anjing tersebut berhasil Terdakwa latih, Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa fee ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa/mengangkut 5 (lima) ekor anjing masing-masing 3 (tiga) ekor jenis Belgium Malenois dan 2 (dua) ekor jenis Doberman menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan Nopol : B 1202 YA bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MARIANUS YORDI NANSI TUTUNG alias YORDI ;
- Bahwa Terdakwa menegaskan kembali bahwa 5 (lima) ekor anjing masing-masing 3 (tiga) ekor jenis Belgium Malenois dan 2 (dua) ekor jenis Doberman dibawa dari Surabaya menuju Bali, tepatnya di Pantai Purnama (Kantor Cabang PT.Total Securindo Asia) Jl.Ida Bagus mantra, Ds.Blahbatuh, Kec/Kab.Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, dalam hal membawa hewan/anjing dari Surabaya menuju Bali, seharusnya Terdakwa melaporkan untuk mendapatkan Sertifikat Kesehatan di kantor Karantina dimana hewan tersebut dikeluarkan yaitu di Kantor Karantina (Ketapang-Banyuwangi), namun Terdakwa tidak melaporkannya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Kantor Karantina (Ketapang-Banyuwangi) karena sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila mengurus surat Sertifikat Kesehatan ke Karantina untuk membawa hewan/anjing masuk menuju Bali pasti tidak dapat/ tidak bisa sehingga Terdakwa tetap membawa anjing tersebut dan juga tidak melaporkan ke Kantor Karantina Gilimanuk-Bali karena sejak awal Terdakwa membawa hewan/anjing tersebut sudah tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Karantina daerah asal (Ketapang-Banyuwangi) ;

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor anjing jenis Belgium Malenois ;
- 2 (dua) ekor anjing jenis Doberman ;
- 2 (dua) buah kandang anjing ;
- 3 (tiga) lembar surat silsilah anjing ;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Toyota/ Land Cruiser Standart HZJ80R 4 tahun 1996 warna hijau metalik No. Pol. B 1202 YA, Noka MHF11PJ8009000143, Nosin 1HZ0171091 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Jeep Toyota/ Land Cruiser Standart HZJ80R 4 tahun 1996 warna hijau metalik No. Pol. B 1202 YA, Noka MHF11PJ8009000143, Nosin 1HZ0171091 a.n. pemilik PIETER DANIEL TAIHUTU alamat Jl. Salak A/ II RT. 06/ 09 Jakasa-MPURNA-BEKASI SELATAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini maka patutlah dipandang telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa membeli 3 (tiga) ekor anjing jenis BELGIUM MALENOIS dari Peternak anjing di Jakarta dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per ekor lengkap dengan surat Silsilah yang dikirim dari Jakarta menuju Surabaya melalui Stasiun Kereta Api Semut Kota Surabaya selanjutnya terdakwamembeli 2 (dua) ekor anjing jenis DOBERMAN di AQUATIK PETSHOP Surabaya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perekor tanpa dilengkapi Surat Silsiah;
- Bahwa terdakwa membeli hewan tersebut dengan tujuan untuk diberikan pelatihan karena terdakwa seorang Dog Trainer / Pelatih Anjing yang nantinya anjing-anjing tersebut digunakan sebagai anjing penjaga obyek-obyek vital seperti hotel-hotel ;
- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa membawa kelima hewan tersebut dari Surabaya menuju Bali tepatnya ke Kantor Cabang PT. Total Securindo Asia yang bertempat di Pantai Purnama Jalan Ida Bagus Mantra, Desa Blabatu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan Nopol. B-1202-YA yang mana dalam membawa hewan tersebut terdakwa mengetahui bahwa hewan yang dibawa dari area Surabaya ke area Bali harus memiliki Sertifikat Kesehatan dari daerah asal, Surat Ijin Memasukkan Hewan dan Surat Pengiriman dari Dinas Peternakan dari Karantina karena ingin mendapatkan keuntungan berupa fee maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa hewan tersebut tanpa sertifikat dan tanpa melaporkan pada pihak Karantina;

- Bahwa saat melintasi Pelabuhan Gilimanuk terdakwa tidak melapor dan langsung membawa anjing-anjing yang dimasukkan di dalam kandang, saat berada di Pos II (pos pemeriksaan polisi dipintu keluar Pelabuhan Gilimanuk) yang terletak di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, saksi I PUTU AGUS APRYANTHA bersama saksi YITNI NURI melakukan pemeriksaan terhadap karena membawa 5(lima) ekor anjingyang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal dan tidak melaporkan tempat pengeluaran asal hewan serta pemasukan hewan, selanjutnya 5 (lima) ekor anjing tersebut yaitu 3 (tiga) ekor anjing jenis BELGIUM MALENOIS dan 2 (dua) ekor anjing jenis DOBERMAN yang ditempatkan dalam 2 (dua) kandang anjingdan 1(satu) unit mobil Toyota Land Cruiser Standart HZJ80R 4 warna hijau metalik dengan no. polisi B-1202-YAdibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) ekor anjing yaitu 3 (tiga) ekor anjing jenis BELGIUM MALENOIS dan 2 (dua) ekor anjing jenis DOBERMAN merupakan media pembawa hama dan penyakit Zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, atau yang sering disebut penyakit anjing gila (rabies);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwan Penuntut Umum tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib, dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah orang atau pelaku tindak pidana, dimana setiap orang laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama LUCKY LEE J.TAHUTTU yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Ad. 2. Unsur “ dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib, dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib, dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain”, Majelis mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 wita di Pos II (pos pemeriksaan keluar pelabuhan Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kec. Melaya, Kab. Jembrana. Terdakwa membawa/mengangkut 5 (lima) ekor anjing masing – masing 3 (tiga) ekor anjing Belgium Malenois dan 2 (dua) ekor anjing Doberman yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Jeep Toyota/ Land Cruiser Standart HZJ80R 4 tahun 1996 warna hijau metalik No. Pol. B 1202 YA tanpa membawa sertifikat kesehatan dari daerah asal dalam hal ini dari Surabaya menuju Bali, serta tidak melaporkan Anjing tersebut kepada petugas Karantina tempat pengeluaran dan pemasukan, padahal Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya berdasarkan informasi pengemar anjing atas ketentuan – ketentuan yang dimaksud dimana dalam membawa/ mengangkut hewan dari Surabaya ke Bali wajib dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari pejabat berwenang dan melaporkan serta menyerahkan kepada petugas karantina di tempat – tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, namun hal tersebut tidak dilakukan karena terdakwa



mengetahui apabila mengurus surat Sertifikat Kesehatan ke Karantina pasti tidak dapat/tidak bisa sehingga hal tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan maksud untuk dijual di Bali, Terdakwa telah membawa hewan dan bahan asal hewan dari daerah asalnya di banyuwangi ke daerah Bali dengan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan bahan asal hewan tersebut sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar hukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (pidana) bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan serta haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu dan patutlah di pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan penyebaran penyakit hewan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat represif, edukatif dan korektif serta yang terpenting adalah bagaimana pemidanaan dapat mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut sehingga meskipun Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, namun demikian hal tersebut tidak menyebabkan Terdakwa terhindar dari pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa baru pertama kali dilakukannya dan Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, sehingga dengan melihat tujuan pemidanaan itu sendiri maka menurut Majelis Hakim telah pantas dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 a ayat (1) KUHP dan pidana denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana terhadap diri Terdakwa terebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf (a) dan (c) UU RI No. 16 Tahun 1992, UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY LEE J.TAHUTTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membawa hewan dan bahan asal hewan media penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan bahan asal hewan dari daerah asalnya” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dalam keputusan Hakim diperintahkan lain, disebabkan karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor anjing jenis Belgium Malenois ;
 - 2(dua) ekor anjing jenis Doberman ;
 - 3 (tiga) lembar surat silsilah anjing ;**Dikembalikan kepada AQUATIK PETSHOP Surabaya ;**
 - 2 (dua) buah kandang anjing ;
 - 1 (satu) unit mobil jeep toyota / land cruiser standart HZJ80R 4 tahun 1996 warna hijau metalik no pol B-1202-YA, noka MHF11PJ8009000143, nosin 1HZ0171091 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK mobil jeep toyota / land cruiser standart HZJ80R 4 tahun 1996 warna hijau metalik no pol B-1202-YA, noka MHF11PJ8009000143, nosin 1HZ0171091 an. PIETER DANIEL TAIHUTU ;

- **Dikembalikan kepada terdakwa LUCKY LEE J. TAHUTTU ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** oleh kami PURNAMA, SH., sebagai Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN, P.N., SH. MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota, dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh I GEDE AGUS SAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

M. SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.

P U R N A M A, SH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)